

ABSTRAKSI

Di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin ketat, banyak bank bersaing untuk mendapatkan calon debitur sehingga berbagai cara dilakukan untuk menarik calon debitur, antara lain dengan persaingan bunga kredit, fasilitas kredit yang diberikan. Adanya perbedaan itu maka tidak jarang debitur dari suatu bank beralih ke bank yang lain demi mendapatkan nilai lebih. Karena itu di dalam dunia kredit, *takeover* merupakan hal yang tidak asing lagi. Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pemberian kredit yang dilakukan oleh dunia perbankan wajib mempunyai keyakinan dan kemampuan pelunasan dari pihak debitur.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada proses *takeover* dan kedudukan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di dalam proses *takeover* kredit beserta proses sekuritisasi aset sebagai salah satu bentuk *takeover* pihak kreditur.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.